

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah dan Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Bukopin SKEP Direksi Nomor: 044/SKEP-DIR/KP.JKT/III/2016. Hal ini dapat dilihat dari proses pemberian fasilitas pembiayaan, sebelum mengadakan perjanjian, bank melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabah dalam bentuk melakukan analisis yang mendalam yang terbagi atas beberapa tahap. Dalam pengelolaan pembiayaan, bank juga memberlakukan batasan-batasan dalam pemberian pembiayaan dalam upaya menekan dan atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yaitu adanya faktor internal (dari pihak bank), yaitu: 1. Terbatasnya jumlah personil analis Pembiayaan (investigasi pembiayaan) sedangkan jumlah nasabah yang mengajukan permohonan murabahah pembiayaan rumah di Bank syariah Bukopin Cabang Bukittinggi banyak sehingga ada kemungkinan timbulnya kurang-telitian dalam

melakukan analisis, 2. Tidak tersedianya petugas khusus untuk melakukan pembinaan nasabah, sehingga munculnya indikasi seorang nasabah akan menjadi nasabah dalam pembiayaan bermasalah, tidak dapat diantisipasi pada saat nasabah tersebut mulai menunggak dan

3. Pemahaman bank yang kurang memahami bisnis nasabah, sedangkan faktor eksternal (dari pihak nasabah), yaitu: 1. Nasabah bercerai sehingga berpotensi untuk menunggak pembayaran Keharmonisan rumah tangga dapat membawa efek positif pada karir dan usaha seseorang, jika perceraian terjadi maka karir atau usaha seseorang biasa menurun penghasilannya, sehingga membuat debitur tidak dapat melakukan angsuran kepada bank, 2. Nasabah diturunkan dari jabatannya sehingga penghasilannya menurun, 3. Nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari tempat bekerjanya sehingga mengakibatkan nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan, 4. Menurunnya kondisi usaha nasabah yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi. Jika dikaitkan faktor-faktor eksternal dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C yang terdiri dari : 1. *Character* (Watak), 2. *Capacity* (Kemampuan), 3. *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan 5. *Condisi of economy* (Kondisi Ekonomi). Faktor yang lebih dominan yang terjadi yaitu faktor watak dan kondisi ekonomi.

3. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah pihak Bank Syariah Bukopin melakukan Pembinaan

nasabah dan melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara Penjadwalan Ulang.

## B. Saran

1. PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik terutama lebih menganalisis aspek 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah.
2. PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi hendaknya memperkecil faktor eksternal dengan menilai watak dan kondisi ekonomi nasabah lebih cerdas dan cermat.
3. Upaya Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah dapat dimulai dengan prinsip mengenal nasabah dengan data-data nasabah yang lebih comprehensive dan mendalam yang bisa diperoleh dari berbagai sumber sehingga didapatkan data yang akurat tentang

